



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGURUS PENILAIAN PEGAWAI TELADAN  
BIDANG DISIPLIN KERJA DAN DISIPLIN BERPAKAIAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal dasar yang diperlukan untuk membentuk ASN yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan melayani masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran Penilaian Pegawai Teladan Bidang Disiplin Kerja dan Disiplin Berpakaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim Pengurus Penilaian Pegawai Teladan Bidang Disiplin Kerja dan Disiplin Berpakaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran


- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
  8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 547);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
  11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGURUS PENILAIAN PEGAWAI TELADAN BIDANG DISIPLIN KERJA DAN DISIPLIN BERPAKAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengurus Penilaian Pegawai Teladan Bidang Disiplin Kerja dan Disiplin Berpakaian di Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- mengkoordinasikan Penilaian Pegawai Teladan Bidang Disiplin Kerja dan Disiplin Berpakaian kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai penasihat;
  - mengumpulkan data absensi sebagai bahan Pendukung Penilaian Pegawai Teladan Bidang Disiplin Kerja dan Disiplin Berpakaian;
  - menyiapkan Penghargaan kepada Pegawai Teladan; dan
  - melaporkan hasil penilaian kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Indikator Penilaian Pegawai Teladan Bidang Disiplin Kerja dan Bidang Disiplin Berpakaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai Tanggal 1 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan  
pada tanggal 18 September 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*


- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektorat Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGURUS PENILAIAN PEGAWAI TELADAN BIDANG  
DISIPLIN KERJA DAN DISIPLIN BERPAKAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENGURUS PENILAIAN PEGAWAI TELADAN  
BIDANG DISIPLIN KERJA DAN DISIPLIN BERPAKAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pelindung/ Penasehat	:	Plt. Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung jawab	:	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua	:	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua 1	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua 2	:	Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Anggota	:	1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan 2. Kepala Bidang Penegak Perda 3. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik 4. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ga*

  
RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG

TIM PENGURUS PENILAIAN PEGAWAI TELADAN BIDANG DISIPLIN KERJA DAN  
DISIPLIN BERPAKAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

INDIKATOR PENILAIAN PEGAWAI TELADAN BIDANG DISIPLIN KERJA DAN  
BIDANG DISIPLIN BERPAKAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


1. Indikator Penilaian Displin Kerja

NO.	INDIKATOR	PERSENTANSE
1.	Jam Masuk	25 %
2.	Jam Pulang	25 %
3.	Konsestensi	25 %
4.	Uji Publik	25 %

2. Indikator Penilaian Displin Berpakaian

NO.	INDIKATOR	PERSENTANSE
1.	Kelengkapan	25 %
2.	Kerapian	25 %
3.	Kebersihan	25 %
4.	Konsistensi	25 %

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ra*

  
RAIS D. ADAM